



**PENETAPAN**

Nomor 0232/Pdt.P/2015/PA.Tbn

q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun **XXX** , Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0232/Pdt.P/2015/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **XXX**, tanggal lahir 04 Desember 1998 (umur 16 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dengan calon isterinya bernama **XXX**, umur 13 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Begitupun calon isteri dari anak Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin pria kurang dari 19 tahun;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama **XXX** dengan calon isterinya nama **XXX**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kedua calon mempelai telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:** Keterangan anak Pemohon:

- a. Bahwa anak Pemohon tetap ingin menikah walaupun belum cukup umur, karena anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan kami tidak mau dipisahkan, karena kami berdua sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- b. Bahwa anak Pemohon menikah dengan calon isterinya tidak ada yang memaksa dan anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan Rp.2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- c. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan status anak Pemohon jejaka, sedangkan calon isteri masih perawan;

Keterangan calon isteri Anak Pemohon :

- a. Bahwa calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sepakat untuk menikah, karena calon isteri anak Pemohon sangat mencintai anak Pemohon;
- b. Bahwa pernikahan ini lebih cepat lebih baik dilaksanakan, karena kami berdua sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri
- c. Bahwa pernikahan ini atas kehendak kami berdua dan tidak ada paksaan dan orangtua calon isteri anak Pemohon sudah menerima lamaran Pemohon;
- d. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- d. Bahwa antara calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun sesusuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai berupa;

- a. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Nomor : Kk.15.17.19/PW.01/199/2015, Tanggal 21 Agustus 2015 (bukti P.1);
- b. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011, tanggal 20 Juni 2011 atas nama Dendi Pradana (bukti P.2);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Nama SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pengawas proyek, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah bapak calon isteri anak Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya, yang oleh KUA. Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban ditolak, karena anak Pemohon belum cukup umur;
- c. Bahwa anak Pemohon secepatnya dinikahkan dengan calon isterinya, meski umurnya belum cukup, karena anak Pemohon sudah punya tanggung jawab dan mereka sudah saling mencintai dan calon isteri anak Pemohon sudah pulang kerumah Pemohon;
- d. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai tani dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).;
- e. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;

Saksi 2. Nama SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi dan memberi keterangan terhadap keinginan Pemohon yang mau menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA.Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, karena umurnya belum genap 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai sejak lama dan saling mencintai, apalagi calon isteri anak Pemohon sudah pulang kerumah Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai tanggung jawab dengan penghasilan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan diantara keduanya dan keduanya sama-sama beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon sabar menunggu sampai anaknya berumur 19 tahun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan tetap pada permohonannya dan telah menguatkannya dengan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mengenal, saling mencintai, yang sudah dipupuk sejak 1 bulan lalu dan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa keduanya sama-sama telah sepakat menikah, berani bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara tidak keberatan pernikahan antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, dikarenakan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi, keduanya sudah memadu kasih yang telah dipupuk sejak lama, bahkan sampai terjadi pergaulan diluar batas, Pemohon sudah menyetujui hubungannya maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan atau madlarat akan lebih besar dari pada manfa'atnya, karenanya penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

$$\text{M}\hat{\text{U}}^{\circ}\text{Xp}\hat{\text{U}}^{\circ}\text{Dn}, \text{æn}\hat{\text{I}} \text{P}\hat{\text{P}}\text{j}\hat{\text{Y}} \text{P}\hat{\text{A}}^{\circ}\text{hp}\hat{\text{U}}^{\circ} \text{æ}\hat{\text{A}}^{\frac{3}{4}}$$

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Mengingat, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi yang kedua UU No.50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU NO.7 tahun 1989 diubah UU NO.3 tahun 2006 dan diubah lagi UU.No.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama XXX dengan calon isterinya nama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Syawal 1436 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H. M.UBAIDILLAH, M.Si, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.IRWANDI, MH dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta RUKMIATI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.  
Hakim Anggota II

Drs. H.M.UBAIDILLAH, M.Si,

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI, MH

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RUKMIATI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 181.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)